

## Pelaksanaan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Untuk Mengurangi Atau Membatalkan Sengketa Pajak

Alexander Candra\*, Djafar Albram\*\*, Hasbi Hasan\*\*\*

\*Universitas Jayabaya

\*\*Universitas Jayabaya

\*\*\*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> <i>Authority,</i> <i>Disputes,</i> <i>Tax</i></p> <hr/> <p>Corresponding Author: alexcand.mkn@gmail.com</p> <hr/> <p>Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Juli-Desember 2019 ISSN 2477-4103 hh. 9-18</p>	<p><i>Taxation Laws Rules and regulations are still under supervision by the Ministry of Justice and Human Rights with the operational implementation by the Director General of Taxation in terms of both formal and material law. For the oversee this acceptance, it is necessary to peratuan tax legislation is clear, unequivocal and there is no overlapping, so wajib taxes or taxpayers can more obedient, and a sense of justice has high accountability. It may indirectly increase state revenue and the authority to enforce the law. The research method used by the authors in the discussion of this research, is the normative research methods, which outlines what the applicable tax law is in conformity with the norms of other formal legal. According to the Tax Act No. 28 of 2007, Article 36 of the Director General of Taxes may also decide to reduce, correct, cancel or eliminate penalties and interest and administration of tax assessment issued. As for the decision process of determining the tax to be paid, so the moot court in the Director General of Taxes. Courts are decided in accordance with the Tax Court Act No. 14 of 2002, is the principal authority under the power of the judiciary, can run with the principles of the judicial process, which is low cost, fast and fair. With the recent reform Tax Courts embrace principles Cheap, Fast, Simple and Fair.</i></p> <p><i>Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan masih dibawah pengawasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pelaksanaan operasional oleh Direktur Jenderal Pajak baik dari segi hukum formal maupun hukum materil. Untuk mengawasi penerimaan ini, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, tegas dan tidak ada timpang tindih, sehingga wajib pajak atau pembayar pajak dapat lebih patuh, dan rasa keadilan mempunyai pertanggung jawaban tinggi. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dan yang kewibawaan dalam menegakakan Hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah metode penelitian yuridis normatif, yang menguraikan apakah hukum perpajakan yang diterapkan sudah sesuai dengan norma-norma hukum formal lainnya. Menurut Undang Undang perpajakan Pasal 36 Nomor 28 tahun 2007, bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat juga memutuskan untuk pengurangan, mengoreksi, membatalkan dan atau menghapuskan denda bunga dan administrasi atas Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Sedangkan untuk proses keputusan penetapan pajak yang harus dibayar, jadi terjadinya pengadilan semu didalam Direktur Jenderal Pajak. Faktanya dalam Badan Peradilan yang diputuskan sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 tahun 2002, merupakan pokok wewenang dibawah kekuasaan kehakiman, dapat berjalan dengan dengan prinsip-prinsip proses pengadilan, yakni biaya murah, cepat, dan adil. Dengan reformasi terakhir Badan Peradilan Pajak menganut prinsip prinsip Murah, Cepat, Sederhana dan Adil.</i></p>

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), Pasal 1 angka 1, pajak didefinisikan sebagai berikut; "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Kata-kata "bersifat memaksa" dan "tidak mendapatkan imbalan secara langsung" yang ada dalam definisi tersebut, menunjukkan ketidaksimetrisan hubungan antara negara dan masyarakat (dalam hal ini pembayar pajak). Padahal saat ini wacana untuk mengkonstruksi ulang definisi pajak semakin kuat, khususnya terkait dengan "kontraprestasi" atau imbalan yang harus diberikan negara atas pajak yang sudah dibayar oleh pembayar pajak (Rosdiana dan Irianto, 2012) Negara memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keperluan negara disini dapat membayar kewajiban kewajiban terhadap luar negeri, belanja rutin negara dan non rutin negara. Wajib pajak (pembayar pajak) tidak mendapatkan imbalan langsung dari negara. Disisi lain negara bersifat memaksa kepada Rakyatnya untuk membayar pajak. Sejak era reformasi sistem pemerintah keuangan telah berubah total yaitu sektor pajak merupakan Penerimaan Negara terbesar selain penerimaan hasil penjualan minyak bumi dan gas. Pajaklah hamper 80% membiayai Negara rangka pembiayaan rutin Negara, non rutin dan pembangunan sarana dan prasarana, dalam Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) sejak tahun 2002 adalah penerimaan dari Pajak.

Dengan adanya pajak maka terjadilah pemerataan pendapatan, berkeadilan sosial. Karena bagi manpu yang akan memberikan subsidi kepada masyarakat tidak mampu. Asal semuanya kebijakan terjadi bisa berjalan dengan sempurna. Untuk itu Negara harus mengatur semua kebijakan ini. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Budiardjo, 2010). Terbongkarnya Penyelewengan oleh Pegawai Pajak terkait keberatan dan banding dari wajib pajak, misalnya yang dilakukan oleh Gayus H. Tambunan sebagai Penelaah Keberatan pada seksi Bidang Keberatan dan Banding di Kantor

Wilayah Direktorat Pajak telah menunjukkan bahwa system yang tengah berjalan memang amat rentan dengan penyimpangan terlebih dengan minimnya control pengawasan (Effendy, 2011). Didalam pelaksanaan yang terjadi di dalam permainan antara wajib pajak atau Pembayar Pajak dengan pejabat pajak dalam negosiasi pembayaran pajak yang harus dibayar, adalah dengan menggunakan pasal-pasal tertentu untuk alasan-alasan tertentu bagi wajib pajak atau pembayar pajak dan pihak pejabat pajak sebagai payung hukum agar dapat menangkis semua pertanyaan-pertanyaan yang terjadi tidak diinginkan.

Dalam upaya proses banding administrasi melalui yang Direktur Jenderal Pajak, maka pihak wajib pajak masih dapat kesempatan untuk mendapatkan keadilan dalam keputusan dalam kewajiban perpajakan yang harus dibayar. Untuk itu pihak wajib pajak (tax payer) atau wajib pajak harus dapat melengkapi segala bantahan, dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Upaya untuk mendapatkan mencari keadilan bagi wajib pajak (tax payer) atau pembayar pajak, dapat melalui proses Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) menurut Undang-undang perpajakan Nomor 17 Tahun 1997 yang tertera dalam Pasal 2," Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994."

Kemudian pada tahun 2002, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) telah digantikan menjadi Badan Pengadilan Pajak hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan perpajakan pada tanggal 12 April 2002. Dengan dikeluarkan Undang-undang tersebut, maka upaya wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dilakukan melalui proses pengadilan pajak. Dalam upaya hukum melalui proses badan pengadilan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (tax payer) atau pembayar pajak pada umumnya sering mengalami kegagalan, di samping itu biaya mahal, tidak jelas dalam keputusan, berbelit-belit, dan memakan waktu cukup lama, sehingga wajib pajak tidak mau melakukan proses pengadilan pajak. Tanggung jawab penegak hukum yang harus tegas, jelas, tidak bersifat abu-abu, dan mempunyai keputusan arti makna yang dalam berkeadilan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

## PELAKSANAAN UU KUP PASAL 36

Adanya keberatan adalah akibat dari hasil pemeriksaan pejabat pajak berwenang (*fiscus*) dari laporan pajak yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak atau pembayar pajak. Untuk melawan ketidakpuasan atas hasil penentuan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak, maka pihak wajib dapat melalui jalur yaitu; proses permohonan keberatan ke kantor pelayanan pajak setempat yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Pajak dan proses permohonan pengadilan pajak. Untuk melaksanakan proses permohonan keberatan atas penetapan pajak yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka pihak pemerintah telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 36 kepada Wajib Pajak. Didalam Undang-undang perpajakan Pasal 36 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tertera sebagai berikut: (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
  - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Bila melihat analisis secara analogi ketetapan pajak yang dimaksud adalah ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Perpajakan yaitu berupa surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, Surat keputusan

pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak, atau surat keputusan Pemberian Imbalan bunga.

Kesalahan dimaksud dengan Undang-undang perpajakan Nomor 28 tahun 2007 dalam Pasal 36 ini dipertegas kembali di dalam pasal 36a. Dengan melihat Pasal tersebut, akibat kesalahan ada di luar kontrol manusia (*human error*), jadi bukan akibat kesalahan sengaja atau yang dibuat oleh pejabat pajak (*fiscus*) sendiri. Untuk terjadi diluar kontrol manusia di dalam kenyataan didalam menghadapi pemeriksaan perpajakan. Sistem pemeriksaan perpajakan sudah berlapis-lapis control, berbagai metoda untuk melakukan test audit perpajakan.

Kelihatan sekali para perumus Pasal 36 (ayat1) huruf b Undang-undang perpajakan memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat (*social engineering*), yaitu mengamati dan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perumus pada Pasal atau law maker tersebut, telah memikirkan hukum sampai jauh ke latar belakang hubungannya dengan konsepsi tentang manusia, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Bila perumus hukum tersebut benar-benar untuk menjaga hal tersebut yang dikemukakan, maka sebaiknya bukan dari segi self assessment system yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan menyeter pajak yang terutang.

Apabila Wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan sendiri hasil pendapatan, menghitung sendiri atas pajak yang terutang, dan pembayaran sendiri, atau yang lebih dikenal dengan self assessment system tersebut ternyata dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan besarnya pajak dalam surat ketetapan pajak. Demikian ketetapan pajak yang dapat dibatalkan Direktur Jenderal Pajak adalah ketetapan sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan pajak. Dalam pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Pasal 36, semuanya Keputusan hanya berada di Direktur Jenderal Pajak. Prosedur permohonan untuk melakukan Pasal 36 tahun 2000 Undang-undang perpajakan.

## PROSES KEBERATAN KE DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Awal terjadinya proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah akibat dari proses pemeriksaan hasil laporan keuangan, surat pengisian pemberitahuan pajak, pemberitahuan ekspor barang/pemberitahuan import, dan surat pemberitahuan nilai obyek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dari laporan tersebut diadakan pemeriksaan secara administrasi



oleh pejabat berwenang (fiscus), dan bila ditemukan adanya kejangalan administrasi, maka akan diterbitkan langsung surat pemberitahuan pemeriksaan kepatuhan terhadap pajak-pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak (fiscus). Setelah dikeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, maka pihak petugas pajak akan meminta data pendukung, seperti laporan keuangan periode akuntansi yang disajikan oleh wajib pajak, faktur pajak keluaran, bukti-bukti pendukung pengeluaran uang, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang menyangkut masalah pemeriksaan.

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Besar (KPP) di tempat WP terdaftar, dengan cara sebagai berikut;

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/masa pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.
4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat penetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Pasal 26 ayat 5, menjelaskan bahwa Wajib pajak sudah mengajukan keberatan sejak diterima, melewati batas diberikan yaitu 12 bulan, maka atas keberatan diajukan dianggap diterima. Untuk proses pengajuan keberatan diberikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut tertera dalam Pasal 25 ayat 3; "Keberatana harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pasal tersebut juga menjelaskan adanya force majeure, dimana timbul adanya bencana alam, hal-hal yang diluar kekuasaan manusia yang menjadi penghalang atas proses untuk mengajukan keberatan.

Setelah diajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak, maka timbul keputusan yang harus diambil Direktur Jenderal Pajak. Menurut Pasal 36, keputusan terdiri dari dua bagian;

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.

Setelah Proses keberatan diajukan ke Direktur Jenderal Pajak, maka proses terakhir adalah pelaksanaan dari keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dikeluarkan. Bila proses pembatalan dari ketentuan pajak, maka Wajib pajak tidak memerlukan lagi pembayaran, dan pengembalian (restitusi). Bila terjadi kewajiban yang harus dibayar, batas waktu diberikan hanya 21 (dua puluh satu) hari sejak diterima surat keputusan yang telah dikeluarkan.

#### **PROSES BANDING DI PENGADILAN PAJAK**

Bila terjadi pemeriksaan pajak terjadinya adanya perbedaan penerapan peraturan perpajakan atas penyetoran pajak yang disetor, perbedaan pendapat atas jumlah pajak yang diperhitungkan wajib pajak atau pembayar pajak dengan pejabat pajak (fiscus), sehingga jumlah pajak yang disetor lebih kecil, kekurangan penagihan pajak yang disetor, bias juga disebabkan pengembalian pajak yang bias berkurang ataupun bias menyebabkan kekurangan bayar pajak, maka pihak pejabat berwenang surat keputusan berupa Surat Ketetapan Pajak yang harus dibayar. Bila pihak wajib pajak atau pembayar pajak merasa kurang puas atas pemeriksaan tersebut terlebih dahulu ajukan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, atas keberatan tersebut ditolak maka pihak wajib pajak atau pembayar baru bias melakukan tindakan banding ke Pengadilan Pajak. Menurut Pasal 2 Undang Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2012, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Dari bunyi pasal tersebut bahwa pengadilan pajak merupakan tempat wajib pajak atau pembayar pajak untuk mendapat keadilan, bila adanya tekanan pihak pejabat pajak. Karena merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan jumlah pajak yang harus disetor, ataupun jumlah pajak yang lebih dibayar oleh wajib pajak. Untuk mengajukan keberatan

atas sengketa pajak yang harus dibayar, pihak wajib pajak harus mendapatkan surat ketetapan pajak terlebih dahulu, dan surat permohonan keberatan yang ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak. Adapun syarat-syarat mengajukan keberatan tertera pada pasal 35:

- 1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian tesis ini adapun objek yang diteliti oleh penulis adalah kaidah-kaidah hukum perpajakan, hukum-hukum normative dan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dilapangan yang terjadi sesungguhnya. Dilihat dari metode pengumpulan data maka data yang diperoleh dapat dibagi dua bagian; yang pertama disebut data primer atau dasar-dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*) (Soekanto, 2010).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### WEWENANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Didalam permohonan pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak Direktur Jenderal mempunyai wewenang penuh sebelum upaya hukum. Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWP, jumlah utang pajak, atau keterangan lainnya (Hidayat, 2012).

Untuk kebijakan pemeriksaan Direktur Pajak Jenderal Wewenang Penuh untuk mengambil keputusan. Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib Pajak yang akan diperiksa, telah diintro-

disir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variable terukur dalam suatu program aplikasi computer. Sistem tersebut dikenal dengan nama sistem criteria yang telah dikembangkan oleh Direktur Jenderal Pajak selama ini (Priantara, 2012).

Dalam kenyataan bahwa pihak wajib pajak (pengusaha kena pajak) bila diberi Surat Ketetapan Pajak (SKP), maka pihak petugas pajak (fiscus) selalu menghubungi ke wajib pajak untuk mencari jalan keluar terbaik, ataupun sebaliknya. Bukan mencari solusi yang sesungguhnya, tetapi mencari solusi untuk mengurangi nilai ketetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Dari segi ekonomis, dalam peraturan Pasal tersebut tidak efektif dan efisien bagi pihak petugas Pajak (fiscus), karena proses pekerjaan berulang-ulang untuk pemeriksaan pajak data-data yang sama. Sehingga tidaklah kemajuan dalam proses untuk mencari keadilan dalam penetapan Pajak yang harus dibayar. Untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang baru atau hasil dari keberatan Wajib Pajak jumlah pajak, seharusnya melalui jalur pemeriksaan kembali atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) "Direktur Jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Tapi dalam kenyataan sehari-hari, petugas pajak (fiscus) hanya mengajak negosiasi dengan Wajib Pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang baru. Dalam proses untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, tentu dari pihak petugas pajak (fiscus) dan wajib pajak sudah menyerahkan data-data pembukuan, transaksi-transaksi yang menimbulkan kewajiban pajak, dan sebagainya. Bila dilihat dari waktu kesempatan yang diberikan cukup lama dalam proses terjadinya penerbitan Surat ketetapan Pajak (SKP). Tidakkah mungkin bisa terjadinya keliruan atau kesalahan dalam pemeriksaan perhitungan pajak, karena dari pihak petugas pajak sendiri sudah menyediakan beberapa tenaga ahli dan sistem ataupun prosedur yang sudah baku yang dapat diandalkan proses pemeriksaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak harus memberi Keputusan atas Permohonan Wajib Pajak dalam jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan

yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan (Kurniawan, 2011). Tetapi dalam faktanya mengatakan waktu ditentukan melebihi, sehingga memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan kadangkala ketidak jelas untuk memutuskan sengketa pajak.

Pelaksanaan Pasal 36 Undang-undang KUP,sebaiknya dikaji ulang lagi, untuk menghindari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas. Bila kejadiankejadian tersebut terus menerus dimanfaatkan oleh pejabat pajak (fiskus), maka bisa mengakibatkan kerugian negara ratusan milyaran dari segi penerimaan. Bukankah tarif pajak akhir-akhir ini yang selalu dipermasalahan oleh pemerintah, yang dinaikkan terus-menerus, mengakibatkan beban bagi biaya masyarakat, dan ataupun dari sistem perundang-undangan perpajakan yang salah. Petugas pajak (fiskus) yang selalu mencari kesalahan bagi wajib pajak, untuk mendapat pengurangan pajak ataupun penghapusan pajak. Dengan memanfaatkan undang undang pajak yang tidak jelas, dan yang sengaja disalah tafsirkan oleh petugas pajak (fiscus) dengan para wajib pajak untuk mengambil keputusan. sehingga terjadi korupsi,kolusi, dan nepotisme adanya kekurangan dan kesalahan tafsiran Undang-undang tersebut dimanfaatkan oleh para fiskus, dan wajib pajak.

Apabila pembatalan ketetapan pajak juga dapat dilakukan atas surat keputusan keberatan , hal itu sangat aneh karena Direktur Jenderal Pajak berarti melakukan kesalahan bertubi-tubi. Yakni; pertama, pada waktu menerbitkan surat ketetapan pajak, kedua, pada waktu menerbitkan keberatan dan seterusnya. Di samping itu apabila Direktur Jenderal pajak mempunyai wewenang membatalkan Surat Keputusan Keberatan, maka pembatalan tersebut memandulkan badan peradilan pajak, tersebut merupakan wewenang di Pengadilan pajak maupun peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Karena perlu adanya reformasi untuk adakan perubahan Undang-undang perpajakan. Bila terjadi penolakan atau pembatalan keberatan yang diajukan Wajib Pajak ke Direktur Jenderal Pajak, hanya disebabkan dari kesalahan hukum formal ataupun hasil pemeriksaan ulangnya, sehingga Wajib Pajak ditolak atau dibatalkan atas permohonan keberatan,maka untuk proses menindak lanjutkan atas penolakan atau pembatalan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah melalui upaya proses badan peradilan pajak.

Bila dilihat dari waktu bagi wajib pajak atau pembayar pajak sudah sangat lama untuk mengambil suatu pengambilan keputusan. Untuk Undang-Un-

dang Nomor 16 Tahun 2000 KUP Pasal 16 “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan”<sup>66</sup>. Walaupun didalam ketetapan dalam pasal tersebut 12 (dua belas bulan) atau dengan kata lain setahun. Tapi didalam kenyataan sehari-hari dialami lebih dari 12 (dua belas) bulan, kadangkala bisa tidak adanya kejelasan untuk pengambilan keputusan.

Adanya pengadilan semu di mengajukan permohonan keberatan atau penetapan ulang, karena pihak pajak meminta semua bukti-bukti dokumen, konfirmasi terhadap kebenaran dokumen atau data dibawah oleh wajib pajak atau pembayar pajak. Biasanya terjadi penafsiran-penafsiran kurang memihak kepada wajib pajak atau pembayar pajak, semata-mata hanya untuk meningkat penerimaan negara, bisa terjadi adanya kolusi dan korupsi di dalam keputusan ketetapan pajak, karena untuk mengeluarkan keputusan tersebut tidak terbuka untuk umun, hanya semata-mata para berpihak keberatan. Didalam terjadi sehari-hari pihak pejabat pajak tidak ada menguasai keahlian didalam perpajakan, asal menetapkan suatu keputusan.

Dalam praktek, sering terjadi perbedaan pemahaman dan atau perbedaan perhitungan antar DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan Wajib Pajak atas suatu SKP (Surat Ketetapan Pajak) dengan Wajib Pajak atas suatu SKP (Surat Ketetapan Pajak) sehingga menimbulkan sengketa dibidang Perpajakan, dalam kerangka negara hukum, dimana DJIP merupakan salah satu organ Pemerintah yang ruang lingkup penerbitan SKP tersebut dilakukan dalam koridor administrasi Negara. Upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini adalah menempuh jalur keberatan (Effendy, 2011).

#### **PROSES PERMOHONAN BANDING KE PENGADILAN PERPAJAKAN**

Dengan diputuskan pembatalan atau penolakan keberatan permohonan Wajib pajak atau Pembayar Pajak ke Direktur Jenderal Pajak, maka salah satu jalan untuk proses selanjutnya pihak wajib pajak atau pembayar pajak masih diberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk mencari jalan keluar upaya hukum,yakni melalui proses Badan Peradilan pajak. Pwngadilan tempat untuk mendapatkan keadilan. Perspektif sosiologis menjadikan kita sadar bahwa dunia pengadilan pada umumnya dan hakim khususnya memiliki multidimensi. Potret dunia peradilan menjadi semakin jelas. Gambaran yang relative lengkap ini akan memudahkan kita



untuk menentukan dari mana kita mulai (starting point) dan kemana kita pergi dan bagaimana pula kita melakukannya. Ini adalah pertanyaan fundamental yang menjadi dasar dari seluruh kiprah kita dalam dunia peradilan (Rahardjo, 2003).

Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Banding dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal tersebut diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak, seperti diatur dalam Pasal 31 UU No.14 Tahun 2002, yaitu: Pada ayat (1) dinyatakan bahwa, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal ini sesuai dengan corak, sifat, dan karakteristik yang dimiliki perpajakan, sehingga memerlukan pengadilan khusus untuk itu. Kekuasaan ini bersifat administratif, artinya mempunyai lingkup dalam administrasi negara, tetapi karena penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan keahlian khusus, rekrutmen tenaga-tenaga hakim dari orang-orang yang berpendidikan hukum dan mempunyai keahlian di bidang perpajakan.

Pada ayat (2), disebutkan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam proses peradilan, dijalankan oleh Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam melaksanakan kekuasaan itu, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perpajakan khususnya dan penegakan hukum pada umumnya serta menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam menegakkan kebenaran formal (dasar-dasar hukumnya) dan kebenaran materiil (hitungan dalam bentuk (angka-angka). Oleh karena itu, kedua belah pihak yang bersengketa harus memberi keterangan/penjelasan secara jujur dan apa adanya dengan lisan maupun tertulis.

Sesuai pasal 55 ayat 5, bahwa untuk membiayai datangkan sakti dikenakan pihak yang mempunyai ingin membuktikan, kebenaran formil dan materiil. Untuk buktinya jelas secara hukum. Untuk alat bukti untuk berpekerja jelas, harus tertulis, dokumen-dokumen catatan Akuntansi, Surat Penetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pihak Direktur Jenderal Pajak, surat-surat yang lainnya dianggap sah menurut Hukum, hal ini ditentukan dalam Pasal 70 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak Tahun 2002.

Dari kronologi timbulnya sengketa Pajak hingga sampai penyelesaian sengketa tersebut, bisa me-

makan hampir (satu) tahun, dan belum lagi termasuk peninjauan kembali (PK) atas keberatan yang akan diajukan oleh Wajib Pajak ke Mahkamah Agung (MA), di mana Badan Peradilan perpajakan sampai saat ini belum ada kejelasan sejauhmana wewenang dan pertanggung jawaban keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Hakim. Untuk Keputusan keberatan telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak, maka salah lembaga tertinggi untuk memutuskan Perkara Pengadilan Pajak hanyalah Mahkamah Agung (MA).

Di samping itu bahwa keputusan Badan Peradilan Pajak, tidaklah merupakan final dalam mengeluarkan suatu sengketa pajak, karena masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan, yakni melalui peninjauan kembali. Hal ini tertera dalam Pasal 77 (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa pihak-pihak yang bersengketa baik wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Setelah permohonan diputuskan oleh Hakim majelis, bersama anggota, ternyata atas keputusan yang diambil dalam banding tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak, lalu kemudian pihak wajib pajak, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Tata cara pelaksanaan peninjauan kembali, terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ/2003 tertanggal 9 Juni 2003, mengenai tata cara penanganan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Adapun alasan-alasan peninjauan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam mengambil keputusan. Pihak wajib pajak dapat mengemukakan alasan-alasan; bahwa akibat adanya temuaian data-data baru, adanya temuaian data baru untuk membantu mengambil keputusan, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. Untuk hukum acara untuk penyelesaian permohonan peninjauan kembali selengkapnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002; permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan pajak di ajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pa-

jak. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui:

- a. Pengadilan pajak
- b. Pengadilan Tata Usaha negara, yaitu dalam hal ditempat tinggal atau tempat kedudukan permohonan peninjauan kembali tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon.
- c. Pengadilan negeri, yaitu dalam hal ditempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon peninjauan kembali tidak terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon.

#### SIMPULAN

1. Pelaksanaan kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan sengketa pajak melalui pengadilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perpajakan Pasal 36 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan penetapan pajak, yang diterbitkan oleh Petugas Pajak (fiskus), dengan adanya alasan kesalahan atau keliruan penulisan, dalam penetapan hutang pajak kepada wajib pajak. Seharusnya proses Pembatalan, atau kekeliruan tersebut harusnya melalui Keputusan Pengadilan Pajak.
2. Upaya banding ke Pengadilan pajak tidak dapat melaksanakan prinsip berperkara dengan biaya yang murah, cepat dan biaya ringan, karena proses pengadilan pajak dalam permohonan banding, sampai dengan keputusan bisa memakan waktu cukup lama, dan memakan biaya besar. sehingga dalam praktek sehari-hari bahwa Wajib Pajak lebih suka melalui proses permohonan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak, jika dibandingkan dengan melalui proses pengadilan pajak yang sering berbelit-belit dan adanya ketidakjelasan peraturan perundang-undangan pengadilan pajak.

#### SARAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perpajakan Pasal 36 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 16 dan Pasal 36, harus direvisi. Karena ketentuan tersebut berdampak terhadap ketidakpastian hukum, sehingga dalam kenyataan seringkali

ketentuan pasal tersebut seringkali ditafsirkan berbeda oleh berbagai kalangan.

2. Untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) penyelesaian sengketa dan kewenangan mengadili, seharusnya penyelesaian perkara perpajakan dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman, yakni di bawah satu atap Mahkamah Agung RI. Direktur Jenderal Pajak hanya diberikan tugas untuk menjalankan peraturan undang undang perpajakan, dan mengawasi penerimaan Negara.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Muliadi. (2014). Buku Panduan Penulisan Anang Mury Kurniawan. (2011). Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diaz Priantara. (2012). Perpajakan Indonesia 2. Jakarta: Mitra Wahana.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. (2012). Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/200 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 683/KMK.03/2001, tertanggal 31 Desember 2001,
- Marwan Effendy. (2011). Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Percetakan Referensi.
- Miriam Budiardjo. (2010). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nur Hidayat. (2012). Pemeriksaan Pajak, Menghindari dan Menghadapi. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 52-/PJ/2010 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Penambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang tata cara Pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian keberatan



Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945

Republik Indonesia. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan ke tiga Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Republik Indonesia. Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Perubahan atas Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah

Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 16 Tahun 2009

Saptjipto Rahardjo. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.

Soejono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/2003, tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (Seri Pemeriksaan).

Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002.

